

Article

Nilai-Nilai Resiprokal dalam Moderasi Beragama: Analisis *Qirā'ah Mubādalah* terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143

Ahmad Murtaza MZ^{1*}

Satria Tenun Syahputra²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281

Email: ahmadmurtaza378@gmail.com

* Corresponding author

Citation: Murtaza MZ, Ahmad, Satria Tenun Syahputra. 2021. "Nilai-Nilai Resiprokal dalam Moderasi Beragama: Analisis *Qirā'ah Mubādalah* terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143". *Contemporary Quran* 1: 2. <https://doi.org/10.14421/cq.v1i2.5688>

Abstrak: Moderasi beragama adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan di Indonesia, mengingat pluralitas agama merupakan landasan fundamental berdirinya bangsa ini. Moderasi ini tidak hanya relevan dalam konteks sosial, tetapi juga esensial untuk menjaga stabilitas nasional dan keharmonisan antar umat beragama. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai resiprokal dalam moderasi beragama sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah: 143. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Qirā'ah Mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang menekankan penafsiran yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penafsiran egaliter antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kesalingan dalam teks-teks keagamaan, yang menjadi landasan penting dalam upaya mempromosikan toleransi dan penghormatan antar umat beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah: 143 mengandung dua nilai resiprokal yang mendukung moderasi beragama: pertama, nilai saling menghormati antar pemeluk agama; kedua, nilai menjaga kerukunan antar umat beragama. Kedua nilai ini memperkuat argumen bahwa moderasi beragama bukan hanya sebuah konsep teoretis, tetapi juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, adalah solusi efektif untuk menangkal ekstremisme dan radikalisme yang dapat mengancam kohesi sosial di Indonesia.

Publisher's Note: Contemporary Quran stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Keyword: *Moderasi Beragama, QS. Al-Baqarah [2]: 143, Mubadalah*



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Moderasi beragama merupakan keniscayaan bagi antar umat beragama. Maraknya isu-isu kekerasan yang dialami oleh umat beragama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan rusaknya harmoni umat beragama. Keharmonisan dan keberagaman yang seharusnya dijunjung karena merupakan ajaran tiap agama dirusak bahkan dihancurkan dengan mengatasnamakan Tuhan.

Kampanye moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) semata-mata bukanlah untuk menciptakan agama baru ataupun organisasi masyarakat (ORMAS) baru melainkan gerakan ini untuk membangun kembali harmonisasi antar umat beragama yang telah dicerai oleh segelintir oknum. Hal ini

merupakan respons progresif dan positif dari negara khususnya KEMENAG RI.

Di sisi lain, kajian mengenai moderasi beragama telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya melalui pendekatan yang lebih kontemporer yakni *Mubādalāh*. Melalui perspektif *Mubādalāh* diharapkan mampu memberikan kontribusi baru terhadap kajian moderasi beragama untuk menjawab problematik umat beragama khususnya di Indonesia. Adapun yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah QS. Al-Baqarah: 143 berikut,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia."

Abu Ja'far dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa umat yang beriman kepada Nabi Muhammad dan wahyu yang telah dibawa olehnya, maka Allah memberikan sajian khusus kepada mereka, seperti menunjukkan arah kiblat dan agama Ibrahim, umat Muhammad Saw lebih utama dibandingkan pengikut agama lain, dan memiliki keutamaan menjadi kelompok moderat. Selanjutnya kata *al-wasat* yang selama ini menjadi lokus moderasi beragama, menurut Abu Ja'far maknanya berada di antara dua sisi. Dalam konteks ini, penjelasan kata *ummatan wasatan* ialah seimbang dalam agama ini, tidak berlebihan sebagaimana umat Nasrani yang menjadikan Isa Tuhan mereka, tidak pula seperti Yahudi yang membunuh para utusan Allah dan mengganti kitabnya (Jarir Ath-Thabari, 2007, pp. 601–602). Begitu juga dengan Imam Qurthubi dalam Tafsirnya maksud dari ayat ini ialah sebagaimana posisi Ka'bah yang terletak di tengah-tengah bumi, hal serupa pula Allah menjadikan kalian (baca: pengikut Muhammad) umat pertengahan. Oleh karena itu menurutnya, kata *al-wasath* berarti adil yang akar katanya ialah sesuatu yang paling terpuji adalah pertengahan (Al-Qurthubi, 2009, pp. 358–359).

Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir memberikan keterangan bahwasanya Umat Muhammad telah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus yaitu agama Islam, juga telah diberikan arahan agar berpindah kiblat ke kiblat Ibrahim as dan dijadikan pula sebagai orang yang terbaik dan adil. Adapun makna kata *wasath* merupakan sebaik-baiknya bersikap dalam tiap kondisi, tidak melampaui batas dan tidak teledor baik dalam urusan dunia dan akhirat. Ia juga menimpali sikap *wasath* ataupun moderat ini

berlaku agar tidak berlebih-lebihan dalam agama namun tidak pula lalai dalam menjalankan kewajiban mereka (Az-Zuzahili, 2004, pp. 273–274).

Dalam konteks keindonesiaan, Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir Al-Azhar menginterpretasi ayat ini sebagai penegasan posisi umat Muhammad. ia menjelaskan jika Islam hadir setelah dua agama yang memiliki kecenderungan dalam satu aspek saja, yaitu: Yahudi yang condong kepada materialistis sedangkan Nasrani condong kepada hal yang berbau akhirat. Oleh karena itu, hadirnya Islam sebagai agama yang moderat yang menengahi dua ajaran sebelumnya. Islam datang sebagai jembatan antara dunia dan akhirat agar tidak terlalu condong kepada salah satu di antara kedua hal tersebut (Amrullah, 1999, p. 332). Di sisi lain, Hasbie dalam Tafsir An-Nuur menjelaskan hal yang serupa sebagaimana Hamka dalam Tafsirnya. Menurut Hasbie ayat ini menjelaskan jika Allah telah menganugerahkan kepada umat Muhammad sebagai umat yang baik dan adil juga menjadi umat yang seimbang (moderat). Ia turut menjelaskan bahwa umat terdahulu terpecah menjadi dua bagian: *pertama*, kelompok *maddiyun* (materialis) seperti Yahudi dan musyrikin. *Kedua*, kelompok *ruhaniyun* (spiritualis) orang-orang yang begitu erat memegang adat-adat kejiwaan sehingga meninggalkan dunia dan kenikmatannya, seperti kelompok Nasrani. Maka dari itu, Islam hadir untuk mempertemukan hak jiwa dan hak tubuh (Ash-Shiddieqy, 2000, pp. 225–226).

2. Literature Review: Moderasi Beragama

Kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penghindaran keekstreman dan pengurangan kekerasan (“Kamus,” 2022). Berdasarkan definisi dari KBBI, Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) dalam buku yang berjudul *Tanya Jawab Moderasi Beragama* mendefinisikan moderasi sebagai jalan tengah atau sesuatu yang terbaik. Sedangkan moderasi beragama memiliki arti cara atau jalan tengah dalam beragama sebagaimana definisi moderasi. Melalui moderasi beragama, dalam praktiknya bagi umat beragama tidak ekstrem juga berlebih-lebihan dalam menerapkan ajaran agama yang diyakininya (RI, 2019).

Dalam Al-Qur’an kata moderasi beragama dapat dipadankan dengan kata *wasatha*. Raghīb al-Ashfani dalam kamusnya mendefinisikan kata *wasatha* sebagai sesuatu yang memiliki dua ujung yang berukuran sama. Maka kata *wasath* menurutnya dikategorikan sebagai sifat terpuji sepadan dengan kata *as-sawwa* (setara), *al-’adl* (keadilan), dan *an-nashafah* (keadilan) (Al-Ashfani, 2017, p. 766). Islam memiliki nilai-nilai *wasath* atau moderat dalam ajarannya. Hal ini terangkum dalam trilogi Islam yaitu dalam sudut pandang ‘aqidah, ketuhanan antara paham yang tidak mengakui Tuhan (ateisme) dan paham yang mengakui banyak Tuhan (Politeisme). Sudut pandang syari’ah, yang melingkupi Ketuhanan dan Kemanusiaan, dan

sudut pandang tasawuf melingkupi syariat dan hakikat (Islam, 2020, p. 43).

Ada dua prinsip dalam moderasi beragama yaitu adil dan berimbang. Berpandangan adil artinya meletakkan segala sesuatu pada tempat yang sesuai serta diimbangi dengan pelaksanaan yang baik dan secepat mungkin. Prinsip berimbang artinya berada di tengah antara dua kutub. Sebagai contoh dalam aspek ibadah, bagi seorang moderat meyakini jika beragama merupakan pengabdian hamba kepada Tuhan melalui praktik atau ritual sebagai bentuk patuh terhadap ajaran agama yang diyakini yang berupaya untuk memuliakan manusia. Sedangkan orang yang ekstrem acap kali beragama mengatasnamakan Tuhannya namun lupa sisi kemanusiaannya bahkan bisa bertindak lebih jauh seperti membunuh atas nama Tuhan (RI, 2019, p. 7).

Afrizal Nur dan Mukhlis sebagaimana yang dikutip oleh Fahri (Fahri & Zainuri, 2019) dalam tulisannya menyebutkan ciri-ciri mengenai sikap moderat atau *wasahiyah* terhadap konsep moderasi beragama yang terdapat dalam ajaran Islam, yaitu: *pertama, tawassuth* (berada di tengah-tengah) yaitu penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak berlebihan dan tidak mengurangi ajaran agama. *Kedua, tawazun* (seimbang), yaitu paham terhadap ajaran agama yang seimbang yang meliputi segala aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. *Ketiga, i'tidal* (lurus dan tegas), yaitu meletakkan sesuatu secara proporsional. *Keempat, tasamuh* (toleransi), yaitu saling memahami dan menghormati tiap perbedaan dalam ajaran agama yang diyakini.

Kelima, musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap membeda-bedakan antar satu sama lain yang disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi ataupun asal usul seseorang. *Keenam, syura* (musyawarah), yaitu tiap permasalahan diselesaikan melalui jalur musyawarah agar mencapai mufakat sehingga menciptakan kemaslahatan bersama. *Ketujuh, ishlah* (reformasi), yaitu mengedepankan prinsip reformatif agar mencapai kondisi yang lebih baik yang mencakup pergerakan dan perkembangan zaman atas nama kemaslahatan. *Kedelapan, aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu mengedepankan kemaslahatan yang penting dan utama dibandingkan dengan kepentingan yang rendah. *Kesembilan, tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu siap untuk terus menerima inovasi yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan waktu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faqihuddin Abdul Qadir dan *Qirā'ah Mubādalah*

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan salah satu pemikir asal Indonesia yang lahir pada 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat (Tsurayya, 2019, p. 206). Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya di Kedongdong ia melanjutkan pendidikannya di Pesantren Dar at-Tuhid Arjawinangan, Cirebon yang diasuh oleh KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein

Muhammad. usai menamatkan pendidikan di pesantren, Faqih melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Syuria tepatnya di dua kampus yang berbeda tepatnya di Abu Nur University (1989-1995) dengan konsentrasi Ilmu Dakwah dan di Damascus University (1990-1996) dengan konsentrasi Hukum Islam. Kemudian pada tahun 1997-1999 ia melanjutkan pendidikannya pada program magister di Internasional Islamic University (IIU) Malaysia. Pada tahun 2015, Faqihuddin menyelesaikan pendidikan Doktoralnya di UGM Yogyakarta dengan judul disertasi *Women and Mand: Reading Tahrir al-Maret'a Fi Asr al-Risala By 'Abd al-Halim Muhammad Abu Shuqqa (1924-1995)*. Karya ilmiah ini pula yang menjadi cikal bakal lahirnya Qira'ah Mubadalah (Hakim, 2020, p. 235).

Saat ini Faqihuddin merupakan pengajar di IAIN Sunan Gunung Djati, Cirebon. Selain itu pula, ia juga mengemban beberapa jabatan penting, seperti Sekretaris Nasional Alimat, salah satu Ketua Yayasan Fahmina Cirebon, dan Pengurus Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Kodir, 2021, p. 237). Selain itu pula, ia juga menuangkan gagasannya ke dalam tulisan-tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel ilmiah, seperti: *Qira'ah Mubadalah* (2019), *Menguatkan Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan paska KUPI* (2018), *60 Hadis tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (2017), *Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadis* (2017), dan lain sebagainya.

Sebagai pendekatan Qiraah Mubadalah merupakan sebuah pendekatan kontemporer untuk menginterpretasi teks-teks agama. Rujukan primer dalam artikel ini buku *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Dalam buku ini Faqihuddin menjelaskan terlebih dahulu maksud dari pendekatan *Mubādalah*. Secara bahasa *Mubādalah* diambil dari bahasa Arab yang bermakna saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Maka secara garis besar definisi dari *Mubādalah* yang dimaksud oleh Faqihuddin adalah sebuah pandangan dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan dan prinsip resiprokal (Kodir, 2019, p. 59).

Dalam penerapannya sebagai perspektif, Faqihuddin menjelaskan tiga langkah cara kerja *Qirā'ah Mubādalah* dalam menginterpretasi teks agama. Pertama, menentukan dan menegaskan prinsip dalam ajaran Islam yang terdapat dalam teks-teks universal yang menjadi dasar dari pemahaman. Konsep prinsip ini terbagi menjadi dua prinsip umum (*al-mabadi'*) dan prinsip khusus (*al-qawā'id*). Maksud dari prinsip ialah ajaran yang melampaui dari jenis kelamin, seperti keimanan yang menjadi dasar dalam segala perbuatan. Lebih jauh, Faqihuddin menjelaskan jika ayat-ayat bersifat prinsip cukup berhenti pada langkah pertama saja dengan menemukan pandangan kesalingan, keseimbangan dan keadilan. Kedua,

menemukan pemikiran inti yang tersimpan dalam teks-teks yang akan dilakukan penafsiran. Ketiga, menurunkan ide pokok dari teks yang terdapat dalam langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks (Kodir, 2019, pp. 200–202). Dari penjelasan langkah-langkah metodologis dari Faqihuddin tersebut, bahwa Q.S. Al-Baqoroh: 143 telah terkandung nilai-nilai universal. Oleh karena itu, artikel ini dalam penerapannya cukup berhenti pada langkah pertama dari pendekatan *Mubādalah*.

3.2 Nilai Resiprokal Dalam Moderasi Beragama

QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang menjadi dasar bagi gerakan moderasi beragama mengandung nilai-nilai resiprokal di dalamnya, seperti:

a. Saling Menghormati Antar Umat beragama

Nilai *Mubādalah* dalam moderasi beragama yang pertama ialah menghormati sesama pemeluk agama merupakan ihwal mendasar bagi tiap pemeluk agama. Penghormatan antar umat beragama ini sangat penting untuk dipraktikkan bagi umat beragama. Sebagaimana yang diketahui saling menghormati dapat menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Melalui penghormatan ini pula dapat menimbulkan kasih sayang dan tidak menyakiti satu sama lain. Oleh karena itu praktik penghormatan ini merupakan poin fundamental bagi tindakan dalam moderasi beragama.

b. Saling Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama

Nilai *Mubādalah* kedua dalam moderasi beragama ialah menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana yang diketahui dalam menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan sangat urgen dilakukan. Selama ini banyak kasus yang terjadi khususnya di Indonesia yang melupakan ruh dari kerukunan antar umat beragama. Seperti kasus perusakan rumah ibadah, pengeboman rumah ibadah, dan isu-isu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada sesama pemeluk agama. Hal ini sangat bertentangan sebagaimana penjelasan *ummatan wasatan* pada QS. Al-Baqarah: 143. Dari keterangan para mufassir di atas, bahwa aspek moderat dari QS. Al-Baqarah:143 merupakan sikap terbaik yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sikap moderat tersebut diberikan agar umat Islam tidak berlebih-lebihan atau condong ke dalam satu aspek baik materi ataupun spiritual. Kecondongan kepada salah satu ini yang dapat merusak nilai kerukunan sesama pemeluk umat beragama.

4. Kesimpulan

Moderasi beragama memiliki arti cara atau jalan tengah dalam beragama. Melalui moderasi beragama, dalam praktiknya bagi umat beragama tidak ekstrem juga berlebih-lebihan dalam menerapkan ajaran agama yang diyakininya. Adapun ciri-ciri mengenai sikap moderat atau *wasahitiyah* terhadap konsep moderasi beragama yang terdapat dalam

ajaran Islam, yaitu: pertama, Keenam, syura tawassuth Kedua, tawazun Ketiga, i'tidal Keempat, tasamuh Kelima, musawah Keenam, syura Ketujuh, islah Kedelapan, aulawiyah Kesembilan, tathawwur wa ibtikar.

Qirā'ah Mubādalāh adalah sebuah pandangan dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan dan prinsip resiprokal. Langkah-langkahnya Pertama, menentukan dan menegaskan prinsip dalam ajaran Islam yang terdapat dalam teks-teks universal yang menjadi dasar dari pemahaman. Kedua, menemukan pemikiran inti yang tersimpan dalam teks-teks yang akan dilakukan penafsiran. Ketiga, menurunkan ide pokok dari teks yang terdapat dalam langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Adapun hasil dari tulisan ini bahwa ada dua nilai resiprokal dalam QS. Al-Baqarah: 143 pertama nilai saling menghormati sesama umat antar beragama. Kedua nilai saling menjaga kerukunan antar umat beragama.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfani, A.-R. (2017). *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an, Vol. 3* (1st ed.). Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'ide.
- Al-Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi, Vol. 02*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amrullah, A. M. K. (1999). *Tafsir Al-Azhar, Vol. 1*. Singapura: Singapura Pustaka Nasional PTE LTD.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majdi An-Nur, Vol. 1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuzahili, W. (2004). *Tafsir Al-Munir, Vol. 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100.
- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(1).
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1).
- Jarir Ath-Thabari, A. J. M. bin. (2007). *Tafsir Ath-Thabari Vol. 2*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Kamus. (2022). Retrieved from KBBI daring website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>
- Kodir, F. A. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh Tafsir Progresif untuk Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2021). *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubālah*. Bandung: Afkurna.
- RI, K. A. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tsurayya, R. V. (2019). Poligami Dalam Perspektif Fakhr al-Din al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 20(2). <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-05>